



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah mengatur mengenai Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan menjadi urusan daerah pada daerah tertentu;
- b. bahwa kegiatan bidang keselamatan transportasi darat merupakan salah satu program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah yang telah disediakan Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat yang selanjutnya disebut DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana bidang keselamatan transportasi darat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat hanya dapat digunakan untuk:

- a. pengadaan dan pemasangan marka jalan;
- b. pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas;
- c. pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan;
- d. pengadaan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- e. pengadaan dan pemasangan *delineator*; dan/atau
- f. pengadaan dan pemasangan paku jalan.

Pasal 4

Marka jalan, rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), *delineator* dan paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2006;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan; dan
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditempatkan pada jalan Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut:

- a. jalan yang memiliki potensi dan rawan kecelakaan;
- b. jalan yang rawan bencana;
- c. jalan yang menuju lokasi pariwisata;
- d. jalan yang dilalui angkutan umum; dan/atau
- e. jalan yang memiliki potensi kemacetan.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan kajian dan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data dukung untuk penempatan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Berdasarkan . . .

- (2) Berdasarkan hasil kajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan program kegiatan yang paling sedikit memuat:
 - a. peta dan gambar lokasi pemasangan;
 - b. jumlah dan jenis kebutuhan;
 - c. anggaran yang diperlukan.

Pasal 7

Pengaturan lalu lintas pada marka jalan, rambu lalu lintas, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk harus ditetapkan oleh Bupati untuk jalan Kabupaten atau ditetapkan oleh Walikota untuk jalan Kota.

Pasal 8

- (1) Kepala daerah wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dan pelaksanaan Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - d. pencapaian . . .

- d. pencapaian sasaran, dampak, dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. efisiensi dan efektivitas kegiatan; dan
 - f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat melakukan uji petik.
 - (4) Hasil pemantauan dan evaluasi atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat di Daerah.
 - (5) Kinerja pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian Perhubungan pada tahun berikutnya.
 - (6) Biaya pemantauan dan evaluasi atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 10

Berdasarkan laporan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri Perhubungan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Pasal 11

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2012

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR AFIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN ... / ...
(Diisi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PERENCANAAN		
1	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Petunjuk Teknis (Juknis)		
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		
6	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		

Keterangan

Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah

Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah

Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD

Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal ditetapkannya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan

Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender pekerjaan kontrak

Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola

Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan kontrak

Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan swakelola

Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran

Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran


Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001